

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Mitigasi risiko adalah salah satu tahap yang termasuk ke dalam manajemen risiko. Manajemen risiko meliputi kegiatan pengendalian terhadap risiko yang akan terjadi dalam sebuah organisasi. Mitigasi dilakukan untuk mengurangi intensitas risiko yang akan dihadapi beserta dampak yang ditimbulkan, karena dalam sebuah organisasi ketika menjalankan kegiatan operasionalnya tidak terlepas dari hal-hal yang berpotensi menjadi risiko sehingga menghambat tercapainya target yang telah ditetapkan.

Organisasi yang bergerak pada sektor publik senantiasa mengalami aktivitas yang berubah dan berkembang seiring dengan perubahan tatanan dari lingkungan baik internal maupun eksternal. Perubahan lingkungan ini tentunya membawa dampak yang cukup berpengaruh bagi organisasi itu sendiri jika tidak ada persiapan untuk menghadapinya. Perubahan di lingkungan internal dapat berupa transformasi operasional dari yang semula dilakukan secara manual kemudian beralih ke sistem otomatisasi, tetapi hal ini biasanya dapat dikendalikan oleh manajemen organisasi, sedangkan perubahan yang berasal dari lingkungan eksternal dapat berupa perubahan peraturan yang berada di luar kontrol organisasi.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) merupakan salah satu instansi yang bergerak di sektor publik berupa pelayanan terhadap para mitra kerja yang berada dalam lingkup KPPN tersebut. Sesuai dengan PMK Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat

Jenderal Perbendaharaan mempunyai instansi vertikal berupa Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) adalah salah satu instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) yang juga berada di bawah naungan Kementerian Keuangan RI. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) adalah salah satu wakil penyaluran anggaran dana pemerintah ke lembaga dan satuan kerja yang memerlukan anggaran negara untuk kepentingan publik.

Tugas KPPN ialah bertanggungjawab untuk menjadi wakil bendahara umum dalam menyalurkan dan membebaskan biaya apapun yang ada di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu tugas dan fungsi KPPN, yaitu menyalurkan anggaran negara kepada mitra kerja yang bersangkutan demi kepentingan publik, maka KPPN mempunyai salah satu indikator untuk mengukur kualitas penyaluran dan pelaksanaan anggaran, yaitu Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Indikator tersebut telah mengalami perubahan dan reformulasi selama beberapa periode, hal ini tentunya mengakibatkan potensi timbulnya risiko serta dampaknya yang dapat menghambat tercapainya target yang telah ditetapkan dalam IKPA.

Suatu organisasi ketika dalam kegiatan operasionalnya telah mengetahui akan adanya perubahan, maka dikatakan perlu untuk dilakukan langkah-langkah dan perencanaan yang tepat untuk menghadapi perubahan yang akan terjadi. Tuntutan perubahan dalam organisasi jika tidak dihadapi dengan benar akan menimbulkan risiko yang berdampak pada keberhasilan organisasi tersebut. Diyakini bahwa setiap kegiatan yang akan dilakukan pasti

akan ada risiko yang timbul, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Luqman ayat 34 yang bunyinya:

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ۗ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا
تَكْسِبُ غَدًا ۗ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan Dialah Yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”²

Ditafsirkan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui apa yang akan terjadi pada hari kedepannya, entah hal itu akan berdampak buruk maupun baik. Dapat dinilai bahwa kita tidak dapat menafsirkan risiko yang akan timbul dapat berpengaruh seberapa besar terhadap hal-hal yang akan dicapai atau dilakukan. Sebuah organisasi dikatakan bahwa risiko ini berkenaan dengan kemungkinan terjadinya kegagalan dalam mencapai target dan tujuan organisasi, tetapi risiko itu sendiri tidak akan berdampak besar bagi organisasi apabila tingkat dan skala risiko dinilai kecil, sebaliknya jika risiko yang akan terjadi dianggap tinggi dan berdampak buruk bagi organisasi, maka hal ini perlu dilakukan manajemen risiko untuk pengendalian serta meminimalisir risiko yang timbul.

Manajemen risiko merupakan salah satu elemen penting dalam menjalankan aktivitas organisasi karena semakin berkembangnya zaman, maka akan semakin meningkat pula tingkat kompleksitas aktivitas dan tatanan peraturan organisasi yang nantinya juga akan mengakibatkan peningkatan

² Quran web, Tafsir Surah, dalam <https://quranweb.id/31/34/>, diakses 11 November 2023

risiko yang dihadapi organisasi. Setiap organisasi dikatakan perlu dilakukan manajemen risiko. Sasaran utama implementasi manajemen risiko adalah melindungi organisasi terhadap kegagalan yang mungkin timbul jika risiko itu tidak ditangani.³

Pengendalian terhadap risiko ini juga dijelaskan di dalam Al-Quran pada surat Yusuf ayat 46-49 yang berbunyi:

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عَجَافٍ وَسَبْعِ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ (قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ (ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعُ شِدَادٍ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا نُحْصِنُونَ (ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعَصِرُونَ

Artinya: “(Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf dia berseru), ‘Yusuf, hai orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu dan mereka mengetahuinya.’ Yusuf berkata, ‘Hendaknya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan di masa itu mereka memeras anggur.’” (Surat Yusuf ayat 46-49).⁴

Mengikuti kisah tersebut, bisa dikatakan bahwa pada tujuh tahun kedua akan timbul kekeringan yang dahsyat. Ini merupakan suatu risiko yang menimpa negeri Yusuf tersebut, tetapi dengan adanya mimpi sang raja yang kemudian ditakwilkan oleh Yusuf, maka dilakukan pengukuran dan pengendalian atas risiko yang akan terjadi pada tujuh tahun kedua. Hal ini

³ Opan Arifudin, Udin Wahrudin, dan Fenny Damayanti Rusmana, *Manajemen Risiko*, (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2020), hlm. 17

⁴ Quran web, Tafsir Surah, dalam <https://quranweb.id/31/34/>, diakses 11 November 2023

dilakukan Yusuf dengan cara menyarankan kepada rakyat seluruh negeri untuk menyimpan sebagian hasil panennya pada tujuh tahun pertama demi menghadapi paceklik pada tujuh tahun berikutnya, dengan demikian maka terhindarlah bahaya kelaparan yang mengancam negeri tersebut. Proses manajemen risiko diterapkan Yusuf melalui tahapan pemahaman risiko, evaluasi dan pengukuran, dan pengelolaan risiko.

Tindakan manajemen risiko diambil untuk merespon bermacam-macam risiko. Manajemen risiko dapat membantu suatu organisasi dalam menetapkan strategi ke depannya dalam menghadapi risiko. Manajemen risiko dirancang untuk dapat mengidentifikasi, menganalisa, dan mengendalikan risiko yang mungkin terjadi pada setiap proses aktivitas yang dijalankan.⁵ Mitigasi risiko merupakan upaya yang terdapat di dalam langkah-langkah manajemen risiko yang dilakukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko beserta dampak yang akan ditimbulkan. Mitigasi risiko ini dilakukan agar dalam menerima risiko setiap organisasi setidaknya dapat meminimalisir dampak yang akan ditimbulkan, sehingga hal ini pun berpengaruh terhadap target indikator kinerja yang ditetapkan.

Kementerian Keuangan merupakan salah satu instansi pemerintahan yang menerapkan manajemen risiko yang di dalamnya terdapat mitigasi risiko. Hal ini diterapkan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 577/KMK.01/2019 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan. Salah satu tujuan dari manajemen risiko adalah menyediakan

⁵ Abdurrahman, L. Hendra Maniza, dan Maya Lestari, "Analisis Implementasi Manajemen Pengendalian Risiko dalam Upaya Tercapainya Tujuan Organisasi (Studi Kasus pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat)", *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, No. 1 (2018): 30-38

informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Upaya-upaya tersebut disebut dengan mitigasi risiko.⁶

Salah satu instansi vertikal yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan yang juga ikut menerapkan manajemen risiko adalah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). KPPN memiliki beberapa tipe sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, yaitu terbagi menjadi KPPN Tipe A1, KPPN Tipe A2, KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah, KPPN Khusus Penerimaan, KPPN Khusus Investasi, dan Layanan Filial.⁷

Manajemen risiko yang diterapkan di KPPN yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan tentunya sudah sesuai dengan aturan atau kebijakan yang berlaku, tetapi tidak dipungkiri bahwa dalam penerepannya pasti mengalami berbagai masalah. Salah satu kasus terkait hal ini ialah seperti yang dilansir dari website resmi Kemenkeu dinyatakan bahwa penyerapan anggaran di Indonesia masih belum sepenuhnya optimal meskipun telah dilakukannya upaya manajemen risiko serta tahap mitigasi risiko pada setiap instansi yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan termasuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Blitar adalah KPPN Tipe A1 yang memiliki tugas untuk melaksanakan kewenangan perbendaharaan

⁶ Kukuh Galang Waluyo, *Manajemen Risiko : Tujuan, Kategori, dan Mitigasi*, (Jakarta: Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu RI KPPN Manokwari, 2022), dalam <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/data-publikasi/berita-terbaru/3030-manajemen-risiko-tujuan,-kategori,-dan-mitigasi.html>, diakses 23 Agustus 2023

⁷ Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan, *Profil DJPb*, (Jakarta: Kemenkeu RI), dalam <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/profil/profil-organisasi/visi-misi/114-profil.html>, diakses 23 Agustus 2023

dan Bendahara Umum Negara (BUN), penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Menjalankan tugasnya tersebut, KPPN Blitar memiliki beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tentunya juga memiliki target yang telah ditetapkan untuk dicapai.

Salah satu indikator kinerja yang ada di KPPN Blitar ialah Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang merupakan suatu ketetapan Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Masing-masing Indikator Kinerja tersebut memiliki target yang harus dicapai oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara itu sendiri. Tentunya untuk mencapai target yang telah ditetapkan, akan timbul berbagai macam risiko yang mungkin akan menghambat tercapainya target indikator tersebut.

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) memiliki 3 aspek pengukuran dan 8 indikator di dalamnya. Beberapa aspek pengukuran tersebut terdapat target yang harus dicapai masing-masing indikator, dalam mencapai target tersebut tentunya banyak hal yang berpotensi menjadi risiko yang dapat berdampak buruk terhadap capaian target yang ditetapkan. Setiap indikator kinerja yang ada dalam IKPA perlu dilakukan adanya pemetaan dan identifikasi terhadap risiko apa saja yang mungkin timbul.

Tabel 1.1
Data Capaian IKPA KPPN Blitar

No.	Tahun	Target	Realisasi	Indeks Capaian IKU/NSS/Np
1.	2019	88	95,64	108,68%
2.	2020	88	96,36	109,50%
3.	2021	89	94,89	106,61%
4.	2022	89	95,87	107,72%

Sumber: NKO Laporan Kinerja KPPN Blitar dan IKPA, 2023

Data yang ada, pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Blitar menunjukkan capaian realisasi selalu melebihi dari target yang ditetapkan, tetapi pada tahun 2022 menurut data capaian IKPA terdapat penurunan presentase dari tahun sebelumnya. Penurunan presentase capaian target ini terdapat beberapa faktor-faktor yang menjadi kendala kemudian berakibat menjadi risiko yang dapat berdampak pada penurunan presentase realisasi capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

Risiko yang mungkin timbul dalam Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) nantinya akan dipetakan sesuai dengan besarnya dampak yang akan ditimbulkan, sehingga langkah selanjutnya yang perlu dilakukan ialah mitigasi risiko yang berfungsi untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya risiko serta dampak yang akan ditimbulkannya. Mitigasi risiko sangat perlu dilakukan karena hal ini akan menjamin tercapainya target Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) tersebut.

Penelitian sejenis juga sudah pernah dilakukan oleh Rezki Riani dan Helni Mutiarsih Jumhur yang meneliti terkait implementasi manajemen risiko pada Kementerian Keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

Kementerian Keuangan sudah menerapkan manajemen risiko sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan sejak tahun 2015. Implementasi manajemen risiko pada Kementerian Keuangan sudah berjalan dengan aktif melalui penanganan risiko yang ada di Kementerian Keuangan guna untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko sehingga sasaran Kementerian Keuangan tercapai dengan risiko yang tidak besar. Dikatakan bahwa penerapan mitigasi risiko merupakan salah satu hal yang penting dilakukan dalam sebuah organisasi.

Mengikuti uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait risiko apa saja yang timbul dalam Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) serta mitigasi risiko yang dilakukan untuk menjamin tercapainya target yang telah ditetapkan. Penulis menuangkan penelitian ini dengan judul “Implementasi Mitigasi Risiko untuk Menjamin Tercapainya Target Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Blitar Sebagai Bendahara Umum Negara”.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada studi Akuntansi Manajemen. Konteks penelitian yang telah diuraikan di atas, maka fokus penelitian pada penelitian ini adalah:

1. Apa risiko yang mungkin timbul dalam mencapai target Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) di KPPN Blitar sebagai BUN ?
2. Bagaimana cara mengidentifikasi dan memetakan hal-hal yang dapat menjadi risiko agar dilakukan mitigasi yang efektif ?

3. Apa mitigasi risiko yang telah dilakukan untuk mencapai target Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) di KPPN Blitar sebagai BUN ?
4. Bagaimana efektivitas pengimplementasian mitigasi risiko terhadap capaian target Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) di KPPN Blitar sebagai BUN ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang diambil berdasarkan fokus penelitian di atas adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi apa risiko yang mungkin timbul dalam mencapai target Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) di KPPN Blitar sebagai BUN.
2. Menggambarkan cara mengidentifikasi dan memetakan hal-hal yang dapat menjadi risiko agar dilakukan mitigasi yang efektif.
3. Mengidentifikasi apa mitigasi risiko yang telah dilakukan untuk mencapai target Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) di KPPN Blitar sebagai BUN.
4. Menggambarkan efektivitas pengimplementasian mitigasi risiko terhadap capaian target Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) di KPPN Blitar sebagai BUN.

D. Batasan Masalah

Ruang lingkup objek penelitian ini bertempat di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Blitar yang beralamat di Jalan Raya Garum, Blitar. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Blitar merupakan instansi keuangan tipe A1. Sesuai dengan fokus penelitian dan tujuan penelitian,

maka ruang lingkup penelitian dibatasi hanya pada bagaimana implementasi mitigasi risiko dalam Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang ada pada KPPN Blitar.

E. Manfaat Penelitian

Merujuk pada tujuan di atas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat baik manfaat teoretis maupun manfaat praktis. Manfaat yang diharapkan adalah:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan literatur dan pengembangan pengetahuan secara lebih mendalam yang termasuk ke dalam studi Akuntansi Manajemen terkait bagaimana implementasi mitigasi risiko yang tepat sesuai dengan risiko yang akan dihadapi agar dapat meminimalisir dampak yang ditimbulkannya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih kepada keputakaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung berdasarkan penelitian ini dan tentunya dapat menjadi tambahan literatur dokumentasi civitas akademik.

b. Bagi Institusi

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk membantu dalam penyelesaian masalah terkait risiko-risiko yang mungkin timbul di dalam mencapai target Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), sehingga dapat mengetahui tingkat efektivitas

pengimplementasian mitigasi risiko yang dilakukan, selain itu juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan tambahan bagi pihak manajemen dalam mengambil langkah-langkah yang terarah sesuai dengan keadaan yang ada agar dapat meningkatkan kinerja organisasi.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai pengimplementasian ilmu yang telah dipelajari, serta dapat menambah pengetahuan terkait implementasi mitigasi risiko untuk menjamin tercapainya target yang telah ditetapkan.

d. Bagi Pihak Lain

Diharapkan penelitian dapat bermanfaat sebagai penambahan rujukan dan wawasan ketika akan melakukan penelitian sejenis dengan ruang lingkup dan pendekatan yang berbeda, sehingga dapat pula menjadikan penelitian selanjutnya lebih berkembang dan bermakna.

F. Definisi Istilah

1. Definisi Konseptual

a. Mitigasi

Menurut Muhammad Munir, dalam bukunya dijelaskan bahwa mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko.⁸ Dikatakan pula bahwa mitigasi merupakan upaya yang dilakukan yang mana termasuk ke dalam sistem manajemen pengendalian risiko yang berfungsi untuk mengidentifikasi bahaya yang mungkin timbul agar dapat meminimalisir dampak yang nantinya ditimbulkan.

⁸ Muhammad Munir, *Manajemen Mitigasi Bencana dalam Perspektif Intelijen*, (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2021), hlm. 16

b. Risiko

Risiko berkaitan dengan kemungkinan (*probability*) kerugian terutama yang menimbulkan masalah. Artinya, terkadang risiko tertentu dianalisis dan dikelola secara sadar dan baik sehingga dampak yang ditimbulkan tidak terlalu berpengaruh besar, tetapi ada kalanya risiko diabaikan sama sekali dengan dalih risiko tersebut tidak terlalu berpengaruh bagi kelangsungan operasional organisasi.⁹ Risiko juga merupakan hal yang penting dilakukan penanganan agar tidak terjadi masalah karena dampak yang ditimbulkan.

c. Mitigasi Risiko

Mitigasi risiko merupakan upaya yang diterapkan suatu organisasi untuk mengurangi terjadinya risiko serta dampak yang akan ditimbulkan. Memitigasi risiko berarti menerima risiko dengan tingkat tertentu untuk meminimalisir dampaknya. Diketahui bahwa dalam suatu organisasi, mitigasi risiko adalah hal yang penting dilakukan demi keberhasilan dalam mencapai target yang telah ditetapkan

d. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah penanda yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) sebagai cara untuk mengukur sifat pelaksanaan dan pelaksanaan rencana keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dilihat dari aspek penyesuaian penataan, kelayakan pelaksanaan rencana belanja, produktivitas pelaksanaan rencana keuangan, dan konsistensi

⁹ Hinsa Siahaan, *Manajemen Risiko pada Perusahaan dan Birokrasi*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009), hlm. 23

dengan pedoman sesuai dengan PMK Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L.¹⁰

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini meliputi enam bagian yang di mana masing-masing bab memiliki sub bab yang akan memberikan penjelasan secara terperinci dan sistematis secara berkesinambungan agar dapat dipahami.

Sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, berisi tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Pustaka, berisi tentang pengertian dan penjelasan terkait mitigasi risiko, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir.

BAB III Metode Penelitian, berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian, bab ini berisi tentang paparan data dan temuan penelitian.

BAB V Pembahasan, pada bab ini peneliti menganalisis hasil temuan melalui teori, penelitian terdahulu, dan teori yang ada.

BAB VI Penutup, bab ini terdiri dari kesimpulan, saran atau rekomendasi

¹⁰ Sapto Dwi Nurdyanto, "Pengaruh Kepatuhan dan Pemahaman Peraturan Terhadap Kualitas Kinerja dan Pelaksanaan Anggaran APBN Satker Mitra Kerja KPPN Mamuju", *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, Vol 3, No. 3 (2022): 323-332